



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;

4. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sukabumi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
8. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GNPN adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.

9. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
10. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
11. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
12. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
14. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disebut BNNK Sukabumi adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional sebagai pelaksana tugas, fungsi dan wewenang BNN di Kabupaten Sukabumi.
15. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Upaya P4GNPN adalah tindakan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi atau menekan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah melalui upaya pencegahan, antisipasi dini dan penanganan.
19. Program Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Daerah yang selanjutnya disebut Program P4GNPN Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Program Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kecamatan yang selanjutnya disebut Program P4GNPN Kecamatan adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut Program P4GNPN Daerah dan P4GNPN sesuai kebutuhan di Kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Lomba Gerakan Bersih Narkoba adalah program Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten untuk membentuk, membina, menyeleksi serta menetapkan suatu kecamatan, desa/kelurahan dan satuan pendidikan yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai kecamatan, desa/kelurahan dan satuan pendidikan Bersih Narkoba terbaik.
23. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. orang

- c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
24. Perusahaan adalah:
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Bagian Kedua

Pelaksanaan P4GNPN

Pasal 2

- (1) Bupati melaksanakan Upaya P4GNPN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan P4GNPN dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Upaya P4GNPN di kecamatan dilaksanakan oleh camat.
- (2) Pelaksanaan Upaya P4GNPN di kelurahan dilaksanakan oleh lurah.
- (3) Pelaksanaan Upaya P4GNPN di Desa dilaksanakan oleh kepala desa.
- (4) Camat, lurah dan kepala desa dalam melaksanakan Upaya P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib berpedoman kepada petunjuk teknis fasilitasi P4GNPN yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup P4GNPN

Pasal 4

Ruang lingkup upaya P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. rehabilitasi;
- f. pendanaan; dan
- g. sanksi.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Upaya P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:

- a. memberikan layanan berupa pembinaan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula, pecandu, Penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Upaya P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berwenang:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam melakukan Upaya P4GNPN;
- b. menetapkan tempat rehabilitasi medis dan tempat rehabilitasi sosial di Daerah; dan.
- c. membina dan mengawasi tempat rehabilitasi medis dan tempat rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

BAB III
PROGRAM P4GNPN DAN RENCANA AKSI DAERAH

Bagian Kesatu

Program P4GNPN

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Program P4GNPN terdiri atas:
 - a. program P4GNPN Daerah; dan
 - b. program P4GNPN Kecamatan.
- (2) Program P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan prinsip:
 - a. kesatupaduan;
 - b. keselarasan; dan
 - c. kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 2

Program P4GNPN Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah melaksanakan Upaya P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan Program P4GNPN Daerah.

Pasal 9

- (1) Program P4GNPN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun oleh Tim Terpadu Daerah.
- (2) Program P4GNPN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum mengenai persoalan dan tantangan Upaya P4GNPN di Daerah;
 - b. bentuk dan uraian kegiatan Upaya P4GNPN di Daerah;
 - c. penanggung jawab;
 - d. instansi terkait;
 - e. kriteria keberhasilan;
 - f. kebutuhan biaya; dan
 - g. sumber pendanaan.
- (3) Tim Terpadu Daerah dalam menyusun Program P4GNPN Daerah, untuk mendapatkan masukan dan saran pertimbangan dapat mengundang:
 - a. Camat;
 - b. Lurah;
 - c. Kepala Desa; dan
 - d. pihak lain yang dianggap perlu.
- (4) Format Penyusunan Program P4GNPN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Program P4GNPN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disusun paling lambat 30 hari sebelum penyusunan RKPD.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengintegrasikan Program P4GNPN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam RKPD dengan memperhatikan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

(3) Pemerintah

- (3) Pemerintah Daerah dapat mengundang Tim Terpadu untuk dimintai masukan dan pertimbangannya dalam pengintegrasian Program P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program P4GNPN Daerah dan Integrasi nya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Program P4GNPN Kecamatan

Pasal 11

Camat dalam melaksanakan Upaya P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan Program P4GNPN Kecamatan.

Pasal 12

- (1) Program P4GNPN Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun oleh Tim Terpadu Kecamatan.
- (2) Program P4GNPN Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum mengenai persoalan dan tantangan Upaya P4GNPN di Kecamatan;
 - b. bentuk dan uraian kegiatan Upaya P4GNPN di Kecamatan;
 - c. penanggung jawab;
 - d. instansi terkait;
 - e. kriteria keberhasilan;
 - f. kebutuhan biaya; dan
 - g. sumber pendanaan.
- (3) Tim Terpadu Kecamatan dalam menyusun Program P4GNPN Kecamatan, untuk mendapatkan masukan dan saran pertimbangan dapat mengundang:
 - a. lembaga kemasyarakatan di Kecamatan;
 - b. tokoh Masyarakat; dan
 - c. pihak lain yang dianggap perlu.

- (4) Format penyusunan Program P4GNPN Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Program P4GNPN Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disusun paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penyusunan Program P4GNPN Daerah.
- (2) Tim Terpadu Kecamatan dalam menyusun Program P4GNPN Kecamatan harus berkoordinasi dengan Tim Terpadu Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program P4GNPN Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rencana Aksi Daerah

Pasal 14

- (1) Bupati dan Camat selain menyusun Program P4GNPN harus menyusun rencana aksi fasilitasi P4GNPN.
- (2) Penyusunan rencana aksi fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fasilitasi P4GNPN.

BAB IV

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui:

a. keluarga

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. organisasi/lembaga kemasyarakatan;
- d. Perangkat Daerah, BUMD dan DPRD;
- e. media massa;
- f. pengusaha;
- g. pendataan dan pemetaan potensi P4GNPN; dan
- h. pembangunan sistem informasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Bagian Kedua
Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui keluarga.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi kepada orang tua untuk memberikan pemahaman mengenai:
 1. cara pendampingan kepada anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 2. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 3. mengetahui dan mengamati potensi atau kondisi dimana anak menunjukkan indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
 4. mengetahui tindakan yang perlu dilakukan dalam hal anak menunjukkan indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
 - b. penyusunan dan pemberian buku pedoman dan penyiapan sistem informasi yang memuat materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mudah diakses oleh orang tua;
 - c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan kegiatan pagelaran, festival dan budaya keluarga anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. perlombaan dan pemberian penghargaan keluarga anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga

Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan dan/atau Lembaga Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib lingkungan satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan untuk mengantisipasi bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mendorong satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan materi pengenalan dan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum atau mata pelajaran yang relevan pada satuan pendidikan;
 - c. fasilitasi pembentukan tim/keompok kerja satuan tugas atau relawan anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan;
 - d. mendorong satuan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan secara berkala;

e. mendorong

- e. mendorong satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan untuk menyediakan layanan konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- f. mendorong pengembangan dan pengajaran materi anti narkotika dan prekursor narkotika pada kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan untuk masyarakat umum, pelajar di Daerah.

Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan wajib:
 - a. menyusun peraturan atau tata tertib, mengintegrasikan materi pengenalan dan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum atau mata pelajaran yang relevan pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan mewajibkan peserta didik untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi bagi peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan;
 - c. menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi;
- (2) Satuan Pendidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pencegahan Melalui Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui organisasi/lembaga kemasyarakatan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib organisasi/lembaga kemasyarakatan untuk mengantisipasi bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mendorong organisasi/lembaga kemasyarakatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di organisasi/lembaga kemasyarakatan secara berkala;
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya; dan
 - d. menyelenggarakan tes urine kepada pimpinan dan anggota organisasi/lembaga kemasyarakatan.
- (3) Pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus berkoordinasi dengan BNNK Sukabumi.

Pasal 20

- (1) Organisasi/lembaga kemasyarakatan wajib menyusun peraturan atau tata tertib, melaksanakan sosialisasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c.
- (2) Organisasi/lembaga kemasyarakatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(3) Sanksi

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pencegahan Melalui Perangkat Daerah, BUMD dan DPRD

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui Perangkat Daerah dan BUMD.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan memberikan instruksi kepada pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan BUMD untuk :
 - a. memerintahkan Aparatur Sipil Negara, pegawai kontrak atau yang dipersamakan dan pegawai BUMD untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai.
 - b. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala;
 - c. memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya kepada pihak yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan BUMD wajib:
 - a. memerintahkan Aparatur Sipil Negara, pegawai kontrak atau yang dipersamakan dan pegawai BUMD untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai dan mengarsipkan surat pernyataannya;
 - b. melaksanakan

- b. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala;
 - c. memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya kepada pihak yang berwenang
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan BUMD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD melaksanakan upaya pencegahan melalui DPRD.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. menginstruksikan kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai; dan
 - b. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala.
- (3) Pimpinan DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(4) Sanksi

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui Media Massa.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menghimbau media massa di Daerah untuk:
 - a. memuat berita atau sejenisnya yang menginformasikan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - b. melaksanakan sosialisasi atau kampanye mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Media massa yang melaksanakan himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala diberikan penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pencegahan Melalui Pengusaha

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui Pengusaha.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

a. fasilitasi

- a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib perusahaan untuk mencegah bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. fasilitasi pembentukan tim/kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di perusahaan atau tempat usahanya;
- c. mendorong pimpinan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala;
- d. mendorong pimpinan perusahaan untuk memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya; dan
- e. mendorong pimpinan perusahaan melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya.

Pasal 26

(1) Pengusaha wajib:

- a. menyusun peraturan dan/atau tata tertib perusahaan untuk mencegah bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di perusahaan atau tempat usahanya;
- c. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala;

d. memasang

- d. memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala;
 - e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya kepada pihak yang berwenang.
- (2) Pimpinan Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pendataan dan Pemetaan Potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui pendataan dan pemetaan potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dilakukan untuk memperoleh data kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pendataan dan pemetaan dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, Perangkat Daerah terkait dan/atau instansi lainnya.

Pasal 28

- (1) Data kondisi kerawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:
 - a. menyusun program pembangunan kawasan/wilayah tertentu yang rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui pemanfaatan potensi sosial dan ekonomi di wilayah tersebut dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat di sekitar kawasan/wilayah; dan
 - b. bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi pendirian badan usaha/badan hukum tertentu sebagai wadah bagi residen rehabilitasi BNNK Sukabumi pada kawasan/wilayah tertentu yang rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyusun program atau fasilitasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai kebutuhan dan telah masuk dalam Program P4GNPN Daerah.

Bagian Kesembilan

Pembangunan Sistem Informasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pencegahan melalui pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai berbagai aspek terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa aplikasi berbasis *website*, *android* dan/atau aplikasi sejenis lainnya.
- (4) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan instansi lainnya.

(3) Perangkat

- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membangun sistem informasi bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian.

BAB V
ANTISIPASI DINI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 30

Upaya antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui:

- a. kegiatan tes urine;
- b. penyelenggaraan Lomba Gerakan masyarakat bersih Narkoba;
- c. pemberdayaan tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkoba; dan
- d. optimalisasi pengawasan di lingkungan satuan pendidikan, pemondokan, hotel, tempat hiburan dan tempat usaha lainnya.

Bagian Kedua
Kegiatan Tes Urine
Paragraf 1
Umum
Pasal 31

Kegiatan tes urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk:

- a. antisipasi dini; dan
- b. tujuan tertentu.

Paragraf 2
Tes Urine Untuk Antisipasi Dini
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan tes urine untuk antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dapat bekerja sama dengan BNNK Sukabumi dan Pimpinan:

- a. DPRD;

- a. DPRD;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. perusahaan, pemondokan, hotel, dan tempat hiburan serta tempat usaha lainnya di Daerah;
 - d. satuan pendidikan/lembaga pendidikan di Daerah; dan
 - e. organisasi/lembaga kemasyarakatan di Daerah.
- (2) Setiap pimpinan instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f wajib melaksanakan tes urine paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada:
- a. pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. pimpinan, Aparatur Sipil Negara dan pegawai kontrak pada Perangkat Daerah;
 - c. pimpinan dan pegawai atau karyawan pada BUMD;
 - d. pimpinan, pegawai atau karyawan pada perusahaan, pemondokan, hotel, dan tempat hiburan serta tempat usaha lainnya di Daerah
 - e. pimpinan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba pada satuan pendidikan/lembaga pendidikan di Daerah; dan
 - f. pimpinan dan pengurus organisasi/lembaga kemasyarakatan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan atau bantuan lainnya kepada satuan pendidikan/lembaga pendidikan dan organisasi/lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dalam melaksanakan tes urine.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mempersyaratkan pelaksanaan tes urine sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan:
- a. pengangkatan dan/atau seleksi calon pejabat pengawas, administrator dan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pengangkatan dan/atau seleksi calon pejabat publik atau pimpinan BUMD;
 - c. pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil;

d. seleksi

- d. seleksi dan penetapan tenaga kontrak atau pegawai sejenisnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD.

Pasal 33

- (1) Pimpinan instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tes urine dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tes Urine Untuk Tujuan Tertentu

Pasal 34

- (1) Kegiatan tes urine untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan untuk:
 - a. persyaratan mengikuti dan/atau pengangkatan ASN pada jabatan pengawas, administrator dan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. persyaratan pengangkatan calon pejabat publik atau pimpinan BUMD;
 - c. persyaratan pengangkatan calon pegawai negeri sipil;
 - d. persyaratan tenaga kontrak atau pegawai sejenisnya; dan
 - e. persyaratan pada tujuan tertentu lainnya.
- (2) Tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BNNK Sukabumi atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal hasil tes urine dinyatakan positif sebagai pemakai Narkotika dan Prekursor Narkotika, dinyatakan batal atau tidak dapat diangkat:
 - a. pengangkatan Aparatur Sipil Negara pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. pengangkatan

- b. pengangkatan calon pejabat publik atau pimpinan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- c. pengangkatan calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
- d. pengangkatan tenaga kontrak atau pegawai sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Lomba Gerakan Bersih Narkoba

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Lomba Gerakan Bersih Narkoba setiap tahun.
- (2) Peserta Lomba Gerakan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh desa, kelurahan, kecamatan dan satuan pendidikan di Daerah.
- (3) Lomba Gerakan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk memilih:
 - a. Desa Bersih Narkoba terbaik;
 - b. Kelurahan Bersih Narkoba terbaik;
 - c. Kecamatan Bersih Narkoba terbaik; dan/atau
 - d. satuan pendidikan Bersih Narkoba terbaik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Lomba Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tugas Panitia Lomba Bersih Narkoba ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Optimalisasi Pengawasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pemondokan, Hotel, Tempat Hiburan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 36

- (1) Optimalisasi pengawasan di lingkungan satuan pendidikan, pemondokan, hotel, dan tempat hiburan dilakukan melalui pemantauan dan/atau razia rutin bersama BNNK Sukabumi

dan

dan instansi lainnya ke lingkungan satuan pendidikan, pemondokan, hotel, dan tempat hiburan dan tempat kegiatan usaha lainnya.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI

PENANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Upaya penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah upaya untuk pemulihan pada Penyalahguna melalui tindakan:
 - a. wajib lapor penyalahguna Narkotika;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. pasca rehabilitasi.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan BNNK Sukabumi dan instansi lainnya.

Bagian Kedua

Tindakan Wajib Lapor Penyalahguna Narkotika

Paragraf 1

Instansi Penerima Wajib Lapor

Pasal 38

- (1) Penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika wajib melaporkan kepada IPWL guna memperoleh pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi:
 - a. sudah cukup umur atau orang tua/walinya atau orang tua/wali dari Penyalahguna Narkotika yang belum cukup umur, namun belum di rawat; atau

b. sedang

- b. sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar nasional rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Assessment Terhadap Penyalahguna Narkotika

Pasal 39

- (1) Penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang telah melaporkan kepada IPWL diberi kartu laporan diri setelah menjalani *assessment*.
- (2) Kartu laporan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan Penyalahguna, orang tua dan wali atau keluarga Penyalahguna, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.

Pasal 40

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) harus melakukan *assessment* terhadap penyalahguna Narkotika untuk mengetahui kondisi penyalahguna Narkotika.
- (2) *Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap penyalah guna Narkotika.

(4) Wawancara

- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat *psikiatris*, serta riwayat keluarga dan sosial penyalah guna Narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku penyalah guna Narkotika.

Pasal 41

- (1) Hasil *assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku penyalah guna Narkotika.
- (2) Hasil *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap penyalah guna Narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh penyalah guna Narkotika dan/atau orang tua/wali/keluarga penyalah guna Narkotika dan pimpinan IPWL.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Paragraf 1

Pemberian Rehabilitasi

Pasal 42

- (1) Penyalahguna atau pecandu narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan hasil *assessment* ditindaklanjuti dengan pemberian Rehabilitasi.

(2) Rehabilitasi

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- (3) Penyalahguna atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti seluruh program sesuai dengan tata cara pemberian Rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, pemulihan Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional di tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Tempat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Lembaga Rehabilitasi

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika menunjuk dan/atau bekerja sama dengan rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi di Daerah.
- (2) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. memberikan pelayanan yang responsif gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu, Penyalahguna dan korban Narkotika di Daerah;

b. memiliki

- b. memiliki sarana, prasarana serta sumber daya manusia yang memenuhi standar nasional rehabilitasi; dan
- c. memberikan pelayanan sesuai standar nasional rehabilitasi.

Paragraf 3

Peningkatan Kapasitas Lembaga Rehabilitasi

Pasal 45

- (1) Dalam hal di Daerah belum terdapat rumah sakit/lembaga Rehabilitasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. memfasilitasi pemberian Rehabilitasi Penyalahguna, pecandu dan korban Narkotika ke rumah sakit/lembaga Rehabilitasi di luar Daerah; dan
 - b. memfasilitasi peningkatan kapasitas rumah sakit/lembaga Rehabilitasi di Daerah.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi peningkatan sumber daya manusia; dan
 - b. fasilitasi dukungan peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rehabilitasi di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Fasilitasi peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana Rehabilitasi medis yang dibentuk oleh atasan langsung institusi yang berwenang;
 - b. peningkatan

- b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pemberian pendidikan, pelatihan dan workshop atau kegiatan sejenis lainnya yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. penyediaan atau rekrutment sumber daya manusia yang telah memenuhi persyaratan untuk memberikan Rehabilitasi.
- (2) Fasilitasi dukungan peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/lembaga Rehabilitasi; dan
 - b. pelaksanaan kerja sama, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat Rehabilitasi yang ada di tingkat pusat/daerah milik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain dan/atau swasta.

Bagian Ketiga
Pasca Rehabilitasi

Pasal 47

- (1) Terhadap pecandu atau Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan, pengawasan dan pendampingan bekerja sama dengan instansi vertikal lainnya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 48

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dimaksudkan untuk memotivasi Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyalahguna atau pecandu narkotika dan prekursor narkotika pasca rehabilitasi dapat diberikan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan dan kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (5) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi serta membantu upaya P4GNPN.

(2) Partisipasi

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. melaporkan dalam hal mengetahui potensi atau peristiwa Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. penyelenggaraan kegiatan kampanye, seminar dan sosialisasi serta kegiatan lainnya dalam rangka penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan keluarganya; dan
 - f. pemberian pengobatan dan/atau Rehabilitasi, pemulihan terhadap Penyalahguna atau pecandu narkotika dan prekursor narkotika secara mandiri dengan persetujuan instansi yang berwenang.

Pasal 50

- (1) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling dan wadah lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintah, satuan pendidikan/lembaga pendidikan, BUMD, perusahaan dan warga masyarakat yang berjasa dan berinovasi dalam upaya P4GNPN di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya sesuai kemampuan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap P4GNPN.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim pembinaan dan pengawasan P4GNPN.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan pengaduan;
 - b. pemeriksaan dan tindak lanjut pengaduan; dan
 - c. pemeriksaan secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. pengaduan secara langsung;
 - b. pengaduan tertulis; dan
 - c. pusat pengaduan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PELAPORAN
Pasal 55

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN yang telah dilaksanakan kepada Gubernur Jawa Barat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XIV
KERJASAMA DAN KOORDINASI
Pasal 56

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan:
 - a. BNNK Kabupaten;
 - b. badan usaha milik daerah;;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. swasta;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. organisasi kemasyarakatan;
 - g. organisasi kepemudaan;
 - h. kabupaten/kota lain;
 - i. forum kerukunan umat beragama;
 - j. forum kewaspadaan dini;
 - k. komunitas intelijen daerah; dan
 - l. masyarakat
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 57

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 22 September 2020



Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 22 September 2020



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR .4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI
JAWA BARAT :.. 4/104/2020

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. PENJELASAN UMUM

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah menunjukkan tingkat bahaya yang sangat mengawatirkan dan dapat mengancam tatanan dan keberlanjutan sistem sosial masyarakat dan bangsa. Peredaran Gelap Narkotika menggunakan pola edar yang sangat sistematis, memanfaatkan seluruh jaringan sosial dengan sasaran seluruh lapisan sosial, baik dari segi profesi, lapisan ekonomi, maupun usia, menggunakan kemasan yang sulit dikenali, mulai dari kemasan yang mudah dideteksi hingga pada kemasan makanan dan minuman ringan, kosmetika, dan kemasan tersamar lainnya, menggunakan berbagai instrumen teknologi, termasuk antara lain telepon genggam pintar (*smartphone*), yang membuat peluang penyalahgunaan Narkotika itu menjadi semakin tinggi dan membahayakan masyarakat. Sehingga sangat wajar jika korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak hanya terjadi di kota besar saja, tetapi telah masuk hingga ke pelosok-pelosok desa.

Ancaman bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah mengancam masyarakat Kabupaten Sukabumi, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi (BNNK Sukabumi) terhitung di tahun 2016 terdapat 123 orang, di tahun 2017 terdapat 91 orang, dan di tahun 2018 terdapat 70 orang, dan di tahun 2019 terdapat 105 orang, sedangkan untuk pengedar narkotika di tahun 2017 terdapat 104 kasus, 126 tersangka, di tahun 2018 terdapat 93 kasus, 110 tersangka, dan di tahun 2019 terdapat 109 kasus, 135 tersangka. Mengacu pada data yang dimiliki oleh BNNK Sukabumi tersebut, dapat kita lihat bahwa penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sukabumi menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Hal ini tidak lepas dari letak demografis Kabupaten Sukabumi yang sangat strategis, sehingga menyebabkan Kabupaten Sukabumi tidak lagi hanya sebagai daerah transit tempat lalu

lintas peredaran gelap narkoba beserta prekursorinya tetapi juga menjadikan Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu tempat narkoba. Hal tersebut ditandai dengan terungkapnya penyalah guna dan pengedar narkoba di Kabupaten Sukabumi.

Peran aktif Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba sesungguhnya merupakan bentuk nyata tindakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembentukan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menentukan "... Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...".

Berdasarkan pengamatan dan pengkajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, memperlihatkan bawah sifat pola edar peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Sukabumi tidak dapat lagi dihadapi dengan skema-skema pencegahan, penanganan dan penindakan secara konvensional, menggunakan cara-cara institusional yang terbatas, Pemerintah Daerah perlu meningkatnya perannya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba melalui berbagai inovasi dan strategi yang efektif dan efisien dengan mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara terintegrasi, terstruktur dan terukur dan sistematis yang kemudian perlu dirumuskan dalam produk hukum daerah, terutama Peraturan Daerah agar upaya tersebut memiliki dasar hukum untuk melaksanakannya. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba yang menentukan bahwa salah satu bentuk fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pembentukan Perda.

Inovasi dan strategi yang efektif dan efisien dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba yang disusun oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GNPN) meliputi:

a. Penegasan

- a. Penegasan Bupati selaku Pelaksana upaya P4GNPN;
- b. Ruang Lingkup upaya P4GNPN yang meliputi upaya: pencegahan, antisipasi dini dan penanganan;
- c. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam upaya P4GNPN;
- d. Program P4GNPN dan Rencana Aksi Daerah;
- e. Upaya Pencegahan;
- f. Upaya Antisipasi Dini;
- g. Upaya Penanganan;
- h. Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Membantu upaya P4GNPN;
- i. Pemberian penghargaan dalam upaya P4GNPN;
- j. Pembentukan Tim terpadu dan tim koordinasi;
- k. Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Upaya P4GNPN
- l. Pengaturan Pendanaan; dan
- m. Pelaporan.

Secara umum pengaturan atau pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dimaksudkan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat Kabupaten Sukabumi dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta memberikan layanan kepada korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, baik layanan medis maupun layanan sosial. Selanjutnya, adapun tujuan pengaturan atau pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mendukung pelaksanaan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan di Daerah;
- b. mencegah dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui penyebaran informasi, agar masyarakat memiliki wawasan dan pengetahuan tentang bahaya narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- d. membangun partisipasi masyarakat agar berperan serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat memperlancar upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; dan

e. menciptakan

- e. menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam tata kehidupan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan aman dan nyaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan upaya khusus misalnya dengan melaksanakan pemberdayaan alternative terhadap antara lain dengan bantuan modal kerja, sarana/atau dan/atau keterampilan bagi korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud pihak lain yang dianggap perlu, antara lain karang taruna, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” meliputi: perguruan tinggi/universitas, lembaga pelatihan, sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan instansi lainnya yaitu BNNK Sukabumi.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan badan usaha/badan hukum antara lain koperasi dan yayasan.

Yang dimaksud dengan Residen adalah korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020
NOMOR **80**